



PUTUSAN

Nomor: 0234/Pdt.G/2018/PA.Blu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara:

Ledia Gumanti Binti M.Saleh, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Wiraswasta, alamat RT 001 RW 004, Kampung Tiuh Balak, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

Aris Nata Bin Hj M.Yusuf, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, alamat RT 001 RK 003 Kampung Banjar Negara, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta para Saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Juli 2018 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu dengan Nomor 0234/Pdt.G/2018/PA.Blu tanggal 17 Juli 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 20 juli 2008 di rumah orang tua Tergugugat, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Hal. 1 dari 14 hal. Put. Nomor 00234/Pdt.G/2018/PA.Blu



Baradatu Kabupaten Way Kanan sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :0232/20/VIII/08, tertanggal 01 Agustus 2008;

2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan suka sama suka, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejak dan sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai tiga orang anak bernama;
 1. Aulia raya D Binti aris Nata umur 7 tahun 11 bulan.
 2. Adibah Nafijah Binti Aris Nata Umur 4 tahun 10 bulan
 3. M. Abidzar D Bin aris Nata Umur 2 tahun 6 bulan
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kampung Banjar Negara Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan selama lebih kurang 8 tahun hingga kemudian terjadi pisah;
5. Bahwa pada awal membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak akhir bulan Agustus 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran:
 - a. Tergugat suka minuman keras seperti tuak;
 - b. Tergugat sangat mudah marah pada Penggugat hingga selalu berakhir dengan pertengkaran berupa saling bantah dan kata-kata kasar hingga sampai memukul Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 11 desember 2016, dengan sebab Penggugat menasehati Tergugat apabila marah jangan berkata kasar dan memukul Penggugat tetapi Tergugat tidak terima bahkan marah marah yang akibatnya sejak saat itu

Hal. 2 dari 14 hal. Put. Nomor 00234/Pdt.G/2018/PA.Blu



terjadi pisah, Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman Tergugat sebagaimana alamat Tergugat tersebut diatas yang sampai dengan sekarang sudah berjalan 1 tahun 7 bulan tanpa nafkah lahir maupun batin;

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha meminta bantuan kepada keluarga Penggugat dan Tergugat agar dapat merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa sikap dan prilaku Tergugat seperti tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat dan Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan lebih baik bercerai;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sugthro Tergugat (**Aris Nata Bin Hj M.Yusuf**) terhadap Penggugat (**Ledia Gumanti Binti M.Saleh**) ;
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada sidang yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. Nomor 00234/Pdt.G/2018/PA.Blu



Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat kembali membina rumah tangga sebagaimana maksud dan tujuan perkawinan, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya oleh karena upaya damai dari Majelis Hakim tidak berhasil, maka kedua pihak berperkara telah melakukan perundingan melalui jalur mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang dilaksanakan di ruang mediasi Pengadilan Agama Blambangan Umpu dengan seorang hakim mediator bernama Tirmizi, S.H., M.H., dimana Penggugat dan Tergugat menghadap mediator secara langsung dan menurut laporan mediator tersebut hasilnya tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap tahapan persidangan, telah berupaya secara optimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan berdamai, kemudian bersama-sama membina kembali keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat, karenanya usaha perdamaian oleh majelis hakim tidak berhasil;

Bahwa pada tahapan persidangan selanjutnya, Tergugat tidak pernah hadir lagi meskipun telah dipanggil kembali secara resmi dan patut serta tidak pula mengutus kuasanya yang sah ke persidangan sehingga selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pengguga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan Nomor : 232/20/VIII/2008, Tanggal 20 Juli 2008, bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata cocok, kemudian Ketua Majelis memberi paraf dan tanda bukti P;

Hal. 4 dari 14 hal. Put. Nomor 00234/Pdt.G/2018/PA.Blu



B. Saksi :

1. **India binti Aminuddin**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S-1 pekerjaan PNS Guru, bertempat tinggal di RT 001 RW 004 Kampung Tiuh Balak, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan, hubungan sebagai Ibu Kandung Penggugat, dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, Penggugat sudah menikah dengan Tergugat ;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2008 yang lalu;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat sampai berpisah;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak ;
 - Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus tahun 2016 yang lalu sudah tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah karena Tergugat suka minum-minuman keras seperti tuak, Tergugat berfat kasar dan sering memukul Penggugat;
 - Bahwa, Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sering didamaikan tapi tidak berhasil;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Desember 2016 yang lalu;
2. **Mat Sabri bin Mat Setih**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang gorengan, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kampung Kasui Pasar, Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan, hubungan sebagai Paman Kandung Penggugat dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, Penggugat sudah menikah dengan Tergugat ;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. Nomor 00234/Pdt.G/2018/PA.Blu



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2008 yang lalu;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat sampai berpisah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus tahun 2016 yang lalu sudah tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah karena Tergugat suka minum-minuman keras seperti tuak, Tergugat berfat kasar dan sering memukul Penggugat;
- Bahwa, Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sering didamaikan tapi tidak berhasil;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Desember 2016 yang lalu;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lain lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulannya di persidangan yang pada pokoknya tetap sebagaimana gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* di persidangan, dengan demikian maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Hal. 6 dari 14 hal. Put. Nomor 00234/Pdt.G/2018/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jjs Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian kehendak Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jjs. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta Pasal 154 R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa telah dilakukan upaya perdamaian bagi kedua belah pihak yang berperkara dengan jalan mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang dilaksanakan pada tanggal 25 April 2018 dan tanggal 15 Mei 2018 di ruang mediasi Pengadilan Agama Blambangan Umpu dengan seorang hakim mediator bernama Tirmizi, S.H., M.H. dimana Penggugat dan Tergugat menghadap mediator secara langsung dan menurut laporan mediator tersebut hasilnya tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, dengan demikian maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim juga telah berusaha mengupayakan damai agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil damai, oleh karenanya maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara, dengan demikian kehendak Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dipandang telah terpenuhi;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. Nomor 00234/Pdt.G/2018/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat di dalam surat gugatannya pada pokoknya didasarkan pada pasal 39 (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 juncto pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu untuk melakukan perceraian harus cukup alasan antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri dan telah diajukan menurut cara-cara sesuai dengan peraturan hukum acara yang berlaku serta telah ternyata gugatan Penggugat adalah termasuk kewenangan absolut dan kewenangan relatif Pengadilan Agama Blambangan Umpu oleh karenanya gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil surat gugatan dan oleh karenanya patut dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan di muka persidangan yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat di persidangan tidak dapat didengar oleh karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun telah dipanggil lagi secara resmi dan patut dan Tergugat tidak pula mengutus kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan 2 (dua) orang saksi di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir lagi dan tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena telah dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan;

Hal. 8 dari 14 hal. Put. Nomor 00234/Pdt.G/2018/PA.Blu



Menimbang, bahwa bukti P. yang diajukan Penggugat di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan, pada tanggal 20 Juli 2008 dan belum pernah bercerai, dengan demikian syarat materiil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, masing-masing sudah dewasa (*vide* Pasal 172 ayat (1) nomor 4 R.Bg.) dan disumpah seorang demi seorang (*vide* Pasal 175 R.Bg.), sedangkan keberadaan kedua saksi adalah sebagai keluarga dan orang-orang dekat yang selalu berkomunikasi dengan Penggugat, selalu melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dengan demikian syarat formil kedua saksi *a quo* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat pada pokoknya telah disertai alasan mengenai pengetahuan kedua saksi tersebut, maka oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut secara materiil telah memenuhi Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat pada pokoknya bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain serta saling melengkapi satu sama lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut secara materiil telah memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti terdapat fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

Hal. 9 dari 14 hal. Put. Nomor 00234/Pdt.G/2018/PA.Blu



1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan foto copy Kutipan Akta Nikah (bukti P) telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dulunya baik dan harmonis tetapi sejak sekitar tahun 2016 yang lalu penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain adalah karena Tergugat suka minum-minuman keras seperti tuak, Tergugat bersifat kasar dan sering memukul Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Desember 2016 yang lalu;
6. Bahwa Penggugat tetap mempertahankan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis hakim mempertimbangkan fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa ikatan perkawinan tidak hanya sebatas pada hubungan fisik dan materiil belaka, akan tetapi juga menitik beratkan kepada ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam sebagaimana tertulis dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum-21;
- b. Bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, perkawinan hendaknya membawa kesenangan dalam kebersamaan (sakinah), bahkan Al-Qur'an menggambarkan lekatnya hubungan ikatan batin antara suami istri harus sampai pada pencapaian keharmonisan yang layaknya seperti pakaian yang menutupi aurat yang menggambarkan kearah keserasian dan kesepahaman sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat QS Al-Baqarah 187;
- c. Bahwa fakta telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak sekitar tahun 2016

Hal. 10 dari 14 hal. Put. Nomor 00234/Pdt.G/2018/PA.Blu



yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, telah menunjukkan bahwa benar adanya dan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

- d. Bahwa fakta yang menjadi penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus adalah Tergugat suka minum-minuman keras seperti tuak, Tergugat bersifat kasar dan sering memukul Penggugat, hal ini membuktikan bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat, hal ini membuktikan bahwa banyak faktor yang menjadi penyebab adanya pertengkaran dan perselisihan tersebut;
- e. Bahwa fakta dimana Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak Desember 2016 yang lalu hingga kini tidak pernah bersatu lagi untuk rukun sebagai suami isteri, Penggugat dan Tergugat tidak saling peduli lagi, hal mana telah menunjukkan pula bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara pengugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang dalam dan sulit untuk dirukunkan;
- f. Bahwa fakta telah ada upaya damai dilakukan oleh Majelis Hakim maupun pihak keluarga akan tetapi seluruh usaha damai tersebut tetap tidak berhasil dikarenakan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai, hal ini membuktikan pula bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dalam dan sulit untuk dirukunkan;
- g. Bahwa fakta Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat menunjukkan Penggugat sudah tidak cinta lagi terhadap Tergugat dan bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan apabila perkawinan tersebut tetap dipaksakan untuk dilanjutkan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negative (*dharar*) baik kepada Penggugat maupun Tergugat;
- h. Bahwa pertengkaran dalam rumah tangga tidaklah selalu digambarkan dengan adanya pertengkaran secara fisik maupun kata-

Hal. 11 dari 14 hal. Put. Nomor 00234/Pdt.G/2018/PA.Blu



kata yang terucap, melainkan dapat saja suatu pertengkaran itu berupa adanya saling acuh atau tidak adanya komunikasi dan mendiamkan satu sama lain serta pisah rumah yang menunjukkan tidak ada harapan lagi keduanya untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

- i. Bahwa Tergugat dengan ketidakhadirannya dan tidak pula mengutus wakilnya/kuasanya selama beberapa kali persidangan, hal ini menunjukkan tidak keberatan atas gugatan cerai yang diajukan Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau lagi perduli serta tidak ada lagi niat rukun kembali dan usaha untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya dengan Penggugat, hal ini menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi ikatan batin sebagai dasar untuk membina rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- j. Bahwa dengan demikian telah terbukti secara yuridis, rumah tangga Pengugat dengan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) dengan tidak perlu mempertimbangkan siapa yang bersalah diantara keduanya, yang jelas rumah tangga keduanya telah pecah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan meyakinkan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dalam dan terus menerus serta tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan tidak mempersoalkan siapa yang salah diantara keduanya yang jelas rumah tangganya sudah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali, karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi alasan menurut hukum sebagaimana dimaksud Pasal 39 (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia oleh karena itu gugatan Penggugat tentang perceraian patut dikabulkan ;

Hal. 12 dari 14 hal. Put. Nomor 00234/Pdt.G/2018/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Aris Nata Bin Hj M.Yusuf**) terhadap Penggugat (**Ledia Gumanti Binti M.Saleh**);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.491.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1440 Hijriyah, oleh kami Yopie Azbandi Aziz, S.Ag, M.H.sebagai Hakim Ketua Majelis, Junaedi, S.H.I., dan H.M. Kusen Raharjo, S.HI., M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Bustanul Arifin Sodik, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan diluar hadir Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Junaedi, S.H.I.

Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hal. 13 dari 14 hal. Put. Nomor 00234/Pdt.G/2018/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. M. Kusen Raharjo, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti,

Bustanul Arifin Sodik, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	1.400.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		:	Rp	1.491.000,00

(satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)